



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapanbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
29. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
31. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 - 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 11);
44. Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 62) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 2.541.691.090.000,- berkurang sejumlah Rp. 84.268.229.008,- sehingga menjadi Rp. 2.457.422.860.992,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 2.418.244.390.000,-	
b. Berkurang	(Rp. 123.063.843.000,-)	
	<hr/>	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp. 2.295.180.547.000,-

2. Belanja

a. Semula	Rp. 2.149.907.539.000,-	
b. Berkurang	(Rp. 57.715.219.008,-)	
	<hr/>	
Jumlah Belanja setelah perubahan		Rp. 2.092.192.319.992,-

3. Transfer

a. Semula	Rp. 391.783.551.000,-	
b. Berkurang	(Rp. 26.553.010.000,-)	
	<hr/>	
Jumlah Transfer setelah perubahan		Rp. 365.230.541.000,-

4. Pembiayaan

a. Penerimaan		
1). Semula	Rp. 123.446.700.000,-	
2). Bertambah	Rp. 54.295.613.992,-	
	<hr/>	
Surplus setelah Perubahan		Rp. 177.742.313.992,-

b. Pengeluaran

1). Semula	Rp. 0,-	
2). Bertambah	Rp. 15.500.000.000,-	
	<hr/>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 15.500.000.000,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	<hr/>	Rp. 162.242.313.992,-
--	-------	-----------------------

Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 13 Oktober 2020

BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 13 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA



EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2020 NOMOR 56

NOMOR	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rupiah	%
721.03	Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank	0	15.500.000.000	15.500.000.000	100,00
721.03.001	Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank	0	15.500.000.000	15.500.000.000	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	123.446.700.000	162.242.313.992	38.795.613.992	31,43
	SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	0	0	0,00

BUPATI JEPARA,


DIAN KRISTIANDI

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG		PENJELASAN
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rupiah	Persen	
40521.40526.058.512.18001	<i>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</i>	12.560.000	7.410.000	(5.150.000)	(41,0)	
40521.40526.058.512.23	Belanja Jasa PNS	2.000.000	2.000.000	0	0,0	
40521.40526.058.512.23001	<i>Belanja Tenaga Ahli PNS</i>	2.000.000	2.000.000	0	0,0	
40521.40526.058.512.24	Belanja Jasa Non PNS	300.000	300.000	0	0,0	
40521.40526.058.512.24006	<i>Belanja Jasa Non PNS Lainnya</i>	300.000	300.000	0	0,0	
SURPLUS / DEFISIT		(7.953.111.000)	(6.983.701.000)	969.410.000	(12,2)	

BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI

L. Hibah Sarana dan Prasarana Pertanian Mendukung Ketahanan Pangan (DAK Penugasan)

No.	PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	Pembangunan/Perbaikan Sarana dan Prasarana Pertanian Mendukung Ketahanan Pangan	Kabupaten Jepara	1.120.000.000	0	(1.120.000.000)

M. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (DAK Penugasan)

No.	PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)	Kabupaten Jepara	3.400.000.000	3.400.000.000	0

N. Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman (DAK Reguler)

No.	PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman	Kabupaten Jepara	5.800.400.000	5.800.400.000	0

O. Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana Prasarana SPAM Terbangun (DAK Penugasan)

No.	PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun	Kabupaten Jepara	11.395.282.000	0	(11.395.282.000)

P. Hibah Pengadaan Peralatan Pendidikan TIK (DAK)

No.	PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	Pengadaan Peralatan Pendidikan TIK	Kabupaten Jepara	200.000.000	200.000.000	0

Q. Hibah kepada Instansi Vertikal

No.	PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	KPU	Kabupaten Jepara		10.000.000.000	10.000.000.000

BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI

I. Bantuan Sosial Beasiswa Kurang Mampu

No.	KEGIATAN	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	Siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan Mahasiswa Kurang Mampu	Se-Kabupaten Jepara	2.370.000.000	2.370.000.000	0

J. Bantuan Sosial Tunjangan kesejahteraan Guru Madin, Ponpes, dan Pendidikan Keagamaan Lainnya

No.	KEGIATAN	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	Tunjangan Kesejahteraan Guru Madin, TPQ, Ponpes dan Pendidikan Keagamaan lainnya	Kabupaten Jepara	23.214.600.000	23.214.600.000	0
2	Tunjangan kesejahteraan Guru PAUD Non Formal dan TK/RA Non Sertifikasi	Kabupaten Jepara	8.280.000.000	8.280.000.000	0
TOTAL			31.494.600.000	31.494.600.000	0

K. Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (DAK)

No.	KEGIATAN	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	Pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, sebagai pengganti rumah rusak total atau di atas kavling tanah matang untuk memenuhi keempat indikator kelayakan rumah	Se-Kabupaten Jepara	1.050.000.000	1.050.000.000	0
2	Peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni untuk memenuhi keempat indikator kelayakan rumah	Se-Kabupaten Jepara	3.395.000.000	3.395.000.000	0
TOTAL			4.445.000.000	4.445.000.000	0

L. Bantuan Sosial Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)

No.	KEGIATAN	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Potroyudan	Kelurahan Potroyudan, Jepara	6.000.000	6.000.000	0

M. Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga

No.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	Se-Kabupaten Jepara		98.339.400.000	98.339.400.000

BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 13 Oktober 2020


BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 13 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA



EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2020 NOMOR 56

NOMOR	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rupiah	%
721.03	Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank	0	15.500.000.000	15.500.000.000	100,00
721.03.001	Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank	0	15.500.000.000	15.500.000.000	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	123.446.700.000	162.242.313.992	38.795.613.992	31,43
	SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	0	0	0,00

BUPATI JEPARA,




DIAN KRISTIANDI

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG		PENJELASAN
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rupiah	Persen	
40521.40526.058.512.18001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.560.000	7.410.000	(5.150.000)	(41,0)	
40521.40526.058.512.23	Belanja Jasa PNS	2.000.000	2.000.000	0	0,0	
40521.40526.058.512.23001	Belanja Tenaga Ahli PNS	2.000.000	2.000.000	0	0,0	
40521.40526.058.512.24	Belanja Jasa Non PNS	300.000	300.000	0	0,0	
40521.40526.058.512.24006	Belanja Jasa Non PNS Lainnya	300.000	300.000	0	0,0	
	SURPLUS / DEFISIT	(7.953.111.000)	(6.983.701.000)	969.410.000	(12,2)	

BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI



L. Hibah Sarana dan Prasarana Pertanian Mendukung Ketahanan Pangan (DAK Penugasan)

No.	PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	Pembangunan/Perbaikan Sarana dan Prasarana Pertanian Mendukung Ketahanan Pangan	Kabupaten Jepara	1.120.000.000	0	(1.120.000.000)

M. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (DAK Penugasan)

No.	PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)	Kabupaten Jepara	3.400.000.000	3.400.000.000	0

N. Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman (DAK Reguler)

No.	PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman	Kabupaten Jepara	5.800.400.000	5.800.400.000	0

O. Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana Prasarana SPAM Terbangun (DAK Penugasan)

No.	PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun	Kabupaten Jepara	11.395.282.000	0	(11.395.282.000)


P. Hibah Pengadaan Peralatan Pendidikan TIK (DAK)

No.	PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	Pengadaan Peralatan Pendidikan TIK	Kabupaten Jepara	200.000.000	200.000.000	0

Q. Hibah kepada Instansi Vertikal

No.	PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	KPU	Kabupaten Jepara		10.000.000.000	10.000.000.000

BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI

I. Bantuan Sosial Beasiswa Kurang Mampu

No.	KEGIATAN	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	Siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan Mahasiswa Kurang Mampu	Se-Kabupaten Jepara	2.370.000.000	2.370.000.000	0

J. Bantuan Sosial Tunjangan kesejahteraan Guru Madin, Ponpes, dan Pendidikan Keagamaan Lainnya

No.	KEGIATAN	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	Tunjangan Kesejahteraan Guru Madin, TPQ, Ponpes dan Pendidikan Keagamaan lainnya	Kabupaten Jepara	23.214.600.000	23.214.600.000	0
2	Tunjangan kesejahteraan Guru PAUD Non Formal dan TK/RA Non Sertifikasi	Kabupaten Jepara	8.280.000.000	8.280.000.000	0
TOTAL			31.494.600.000	31.494.600.000	0

K. Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (DAK)

No.	KEGIATAN	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	Pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, sebagai pengganti rumah rusak total atau di atas kavling tanah matang untuk memenuhi keempat indikator kelayakan rumah	Se-Kabupaten Jepara	1.050.000.000	1.050.000.000	0
2	Peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni untuk memenuhi keempat indikator kelayakan rumah	Se-Kabupaten Jepara	3.395.000.000	3.395.000.000	0
TOTAL			4.445.000.000	4.445.000.000	0

L. Bantuan Sosial Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)

No.	KEGIATAN	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Potroyudan	Kelurahan Potroyudan, Jepara	6.000.000	6.000.000	0

M. Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga

No.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	Se-Kabupaten Jepara		98.339.400.000	98.339.400.000

BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI